

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
NOMOR 05 TAHUN 2005
TENTANG
GANTI RUGI TANAM TUMBUH KOMODITAS DI KABUPATEN NUNUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI NUNUKAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam pelaksanaan pembangunan di wilayah Kabupaten Nunukan tidak terlepas dan sangat erat kaitannya dengan tanaman yang tumbuh diatas lahan yang akan dipergunakan untuk kegiatan pembangunan, sehingga perlu adanya tarif ganti rugi tanam tumbuh komoditas pertanian tanaman pangan, kehutanan dan perkebunan;
 - b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan sejalan dengan jiwa otonomi daerah, pemerintah kabupaten berwenang untuk mengatur mengenai perencanaan pelaksanaan pembangunan di daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Ganti Rugi Tanam Tumbuh Tanaman Komoditas di Kabupaten Nunukan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
9. Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2001 Nomor 03 Seri D Nomor 03) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 12 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 03 Tahun 2001 (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 14 Seri D Nomor 04);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 21 Tahun 2003 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kabupaten Nunukan (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 39 Seri E Nomor 20);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nunukan Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan Tahun 2003 Nomor 40 Seri E Nomor 21);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NUNUKAN
dan
BUPATI NUNUKAN**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG GANTI RUGI TANAM
TUMBUH KOMODIAS DI KABUPATEN NUNUKAN.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Nunukan.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Nunukan.
3. Kabupaten Nunukan adalah Daerah Otonom sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999.
4. Bupati adalah Bupati Nunukan.

5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nunukan.
6. Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan adalah Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Peternakan Kabupaten Nunukan.
8. Budidaya Perkebunan adalah jenis tanaman yang dikelola oleh sub sektor Perkebunan.
9. Klasifikasi Tanam Tumbuh Komoditas adalah Tanaman Muda (baru ditanam), tanaman yang belum menghasilkan dan tanaman yang sudah menghasilkan
10. Usaha Budidaya Perkebunan adalah Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan yang meliputi kegiatan pra tanam, penanaman, pemeliharaan tanaman dan panen.
11. Golongan Tanaman Tumbuh Komoditas adalah tanaman padi-padian, tanaman palawija, tanaman keras, tanaman buah-buahan, sayur-sayuran, rempah-rempah, tanaman hias, pohon pelindung dan lain-lain.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Pemberian ganti rugi tanam tumbuh komoditas dimaksudkan untuk memberikan tali asih kepada masyarakat yang lahannya terkena dampak dari dilaksanakannya pembangunan.

BAB III

KLASIFIKASI PENENTUAN BESARNYA TARIF GANTI RUGI

Pasal 3

Penentuan besarnya tarif Ganti Rugi berdasarkan pada umur tanaman dengan kategori sebagai berikut :

- a. tanaman muda;
- b. tanaman belum menghasilkan; dan
- c. tanaman menghasilkan.

BAB IV

GOLONGAN DAN JENIS TANAMAN SERTA BESARNYA TARIF GANTI RUGI

Pasal 4

(1). Golongan Tanaman Perkebunan terdiri atas :

- a. kopi;
- b. coklat / kakao;
- c. lada;
- d. karet;
- e. cengkeh;
- f. kelapa;
- g. kapuk;
- h. tebu;
- i. kelapa sawit;
- j. kemiri;
- k. pala;
- l. kapas;
- m. tembakau;
- n. jarak; dan
- o. kina.

(2). Golongan Tanaman Padi-padian terdiri atas :

- a. padi sawah;
- b. padi ladang; dan
- c. padi ketan.

(3). Golongan tanaman palawija terdiri atas :

- a. jagung;
- b. ubi kayu / rambat;
- c. kacang tanah;
- d. kacang kedelai;
- e. kacang hijau;
- f. keladi;
- g. kentang; dan
- h. sanjey.

(4). Golongan buah-buahan terdiri atas :

- a. alpukat;
- b. anggur;
- c. asam jawa;
- d. bambangan;
- e. bacang / hambar;
- f. belimbing wuluh;
- g. belimbing manis;
- h. delima;
- i. jambu air;
- j. jambu biji;
- k. jambu bol putih;
- l. jambu bol merah;

m. jeruk bali;
n. jeruk keprok;
o. jambu mente;
p. jeruk nipis;
q. jeruk purut;
r. jeruk citrum;
s. duku;
t. durian;
u. gandoria;
v. kedondong;
w. ketapi;
x. kuini;
y. mangga golek;
z. mangga;
aa. lengkung;
bb. manggis;
cc. markisa;
dd. mengkudu;
ee. mundu
ff. nangka;
gg. nenas;
hh. pepaya;
ii. pisang;
jj. rambutan koyakan;
kk. rambutan lumuan;
ll. salak;
mm. sawo;
nn. semangka;
oo. sirsak;
pp. sarikaya;
qq. cempedak;
rr. binjai;
ss. cermai;
tt. terubus;
uu. maritam;
vv. tarap;
ww. rambai;
xx. lansat;
yy. lahung;
zz. kapul;
aaa. keledeng; dan
bbb. elai.

(5). Golongan sayur-sayuran terdiri atas :

a. bayam;
b. bawang daun;
c. bawang merah;
d. bawang kucai;
e. bawang putih;
f. kangkung;
g. bengkuang;

- h. kacang panjang;
- i. kacang tonggak;
- j. katu;
- k. kelueh;
- l. kelor;
- m. ketimun;
- n. kubis / kol;
- o. kecipir;
- p. labu air;
- q. labu siam;
- r. lobak;
- s. belinjo;
- t. paria;
- u. petai china;
- v. petai;
- w. petsai;
- x. sawi hijau;
- y. sawi putih;
- z. selada;
- aa. terong;
- bb. tomat;
- cc. wortel;
- dd. daun salam; dan
- ee. buncis

(6). Golongan rempah-rempah terdiri atas :

- a. kunyit;
- b. jahe;
- c. ketumbar;
- d. laus;
- e. lombok besar;
- f. lombok kecil;
- g. kunci;
- h. kencur;
- i. daun sop;
- j. serai;
- k. wijen; dan
- l. serai wangi.

(7). Golongan tanaman hias terdiri atas :

- a. alamanda;
- b. akalipta;
- c. bougenville;
- d. nusa indah;
- e. sakura;
- f. lidah buaya;
- g. kembang matahari;
- h. kuping gajah;
- i. kembang sepatu;
- j. kaca piring;
- k. aster;

- l. kerokot;
- m. kaktus;
- n. kana;
- o. sedap malam;
- p. wijaya kusuma;
- q. pinang hias;
- r. pisang hias
- s. sikas;
- t. ureng;
- u. palem;
- v. pacar air;
- w. bluntas;
- x. bungur;
- y. bayam merah;
- z. bakung;
- aa. keladi hias;
- bb. puring;
- cc. teratai; dan
- dd. penitihan / rampas kuning.

(8). Golongan Pohon Pelindung terdiri atas :

- a. beringin;
- b. finisiun;
- c. ketapang;
- d. akasia;
- e. flamboyan;
- f. angsana;
- g. dadap;
- h. gamal;
- i. lamtoro gung;
- j. turi;
- k. cemara; dan
- l. pinus.

(9). Golongan Lain-lain terdiri atas :

- a. rumbia / sagu;
- b. enau;
- c. rotan;
- d. bambu kecil;
- e. bambu besar;
- f. pandan (tikar);
- g. ramania;
- h. gayam;
- i. sirih;
- j. jengkel;
- k. pinang;
- l. pandan harum;
- m. cempaka;
- n. lepeu (love you);
- o. sukun; dan
- p. buah mentega.

(10). Golongan Kehutanan :

- a. Golongan Kayu
 - a). Kayu balat yang mempunyai ukur diameter lebih atau sam dengan 30 cm;
 - b). Kayu Sonokeling, Ramin dan Ulin;
 - c). Kayu Torem;
 - d). Kayu Mentaos, Kiserek, Perupuk, Giam, Belangeran, dan Kulim;
- b. Kayu Bulat Kecil
 - 1. Kayu bulat berdiameter <30 cm;
 - 2. Cerucuk;
 - 3. Tiang Jermal;
 - 4. Golongan Rel;
 - 5. Arang (bakau, meranti dan rimba campuran);
 - 6. Kayu bakar;
 - 7. Tunggak Jati;
- c. Kayu Sortimen Lainnya:
 - 1. Kayu Kuning;
 - 2. Kayu Ebony;
 - 3. Kayu Jati;
 - 4. Kayu Bakau;
 - 5. Kayu pinus;
- d. Kayu dari Hutan Tanaman Industri:
 - 1. Pinus;
 - 2. Akasia;
 - 3. Balsa;
 - 4. Eucalyptus;
 - 5. Gmelina;
 - 6. Karet;
 - 7. Sengon;
- e. Bukan Kayu:
 - 1. Kelompok Rotan Pulut;
 - 2. Kelompok Rotan Segi;
 - 3. Kelompok Rotan Lambang;
 - 4. Kelompok Rotan Tohiti dan Talang;
 - 5. Kelompok Rotan Manau;
 - 6. Kelompok Rotan Semambu Panjang;
 - 7. Kelompok Rotan jenis lainnya (selain kelompok rotan yang tersebut diatas).

Pasal 5

Besarnya tarif ganti rugi yang dikenakan untuk golongan tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 selengkapnya sebagaimana terlampir yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan daerah ini.

Pasal 6

Besarnya tarif ganti rugi tanam tumbuh yang diatur di dalam Peraturan Daerah ini sewaktu-waktu akan ditinjau kembali dengan menyesuaikan harga dipasaran.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Nunukan.

Ditetapkan di Nunukan
pada tanggal 01 September 2005

BUPATI NUNUKAN,

TTD

H. ABDULHAFID ACHMAD

Diundangkan di Nunukan
pada tanggal 01 September 2005

Plt.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NUNUKAN,

ZAINUDDIN HZ

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NUNUKAN TAHUN 2005 NOMOR 05
SERI E NOMOR 04**

